

**STUDI PERBANDINGAN DELIK PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN
DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM UU NO 1 TAHUN 1946 PASAL (134,
136,137) DENGAN UU NOMOR 1 TAHUN 2023 PASAL (218, 219, 240, 241)
TENTANGKUHP MENURUT PRESPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelarkesajaran dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

M AFANUL QARIM

201810110311152



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2023

**STUDI PERBANDINGAN DELIK PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN
DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM UU NO 1 TAHUN 1946 PASAL (134,
136,137) DENGAN UU NOMOR 1 TAHUN 2023 PASAL (218, 219, 240, 241)
TENTANGKUHP MENURUT PRESPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelarkesarjanan dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

M AFANUL QARIM

201810110311152



Dosen pengampu :
Dr. Haris S.H.,M.Hum
Yaris Adhial Fajrin S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2023

STUDI PERBANDINGAN DELIK PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN
DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM UU NOMOR 1 TAHUN 1946
PASAL (134,136, DAN 137 DENGAN UU NOMOR 1 TAHUN 2023 PASAL
218, 219, 240 DAN 241 TENTANG KUHP MENURUT PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM

Diajukan Oleh:

M. AFANUL QARIM
201810110311152

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 20 Juli 2023

Pembimbing Utama,

Dr. Haris, SH. M.Hum

Pembimbing Pendamping,


Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Dekan,



Dr. Taqiqat, SH. M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

M. AFANUL QARIM

201810110311152

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Kamis 20 Juli 2023


dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Haris, SH. M.Hum



Sekretaris : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Pengaji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Pengaji II : Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Afanul Qarim
NIM : 201810110311152
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas akhir dengan judul
STUDI PERBANDINGAN DELIK PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM UU NO 1 TAHUN 1946 PASAL (134, 136, 137) DENGAN UU NOMOR 1 TAHUN 2023 PASAL (218, 219, 240, 241) TENTANG KUHP MENURUT PRESPEKTIF KEPASTIAN HUKUM
Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata didalam tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia tugas akhir ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir ini dapat disajikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTI NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Juli 2023

Yang menyatakan,



M. Afanul Qarim

KATA PENGATAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarkatuh

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karuniaya kepada saya, sampai saya dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir/Skripsi dengan Judul: **Studi Perbandingan Delik Penghinaan Terhadap Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam UU No 1 Tahun 1946 Pasal (134, 136, 137) Dengan Uu Nomor 1 Tahun 2023 Pasal (218, 219, 240, 241) Tentang KUHP Menurut Prespektif Kepastian Hukum.**

Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi ini merupakan persyaratan untuk mencapai atau memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Saya menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir/Skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh kata sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan saya. Untuk itu besar harapan saya atas saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan kedepanya.

Dengan terselesainya penyusunan Tugas Akhir/Skripsi ini, saya dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT dengan segala Rahmat serta karunia-NYA yang telah memberikan kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta yaitu papa Suhardin Umar dan Mama Nurhayati yang selama ini telah membantu peneliti dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat serta do'a yang tiada henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Kemudian terimakasih kepada, Abang King, Abang Eko, Kakak Dini,

Abang Afdal, kakak Fitri dan yana serta saudara-saudaraku yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan serta perhatian kepada peneliti.

3. Kepada seperjuanganku terkasih, tersayang, teman, sahabat, support system yakni Sri Nahriah S.Pd. yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta do'a kepada penulis dan sungguh penulis amat berterima kasih.
4. Prof. Dr. M. Fauzan, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang dan seluruh jajaran pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang ,seluruh jajaran pimpinan, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Dr. Haris, S.H., M.Hum dan Yarid Adhial Fajrin, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing I/II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing saya selama menyusun Tugas Akhir/Skripsi dengan penuh perhatian hingga terselesaikanya penulisan Tugas Akhir/Skripsi.

Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir/Skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, dan dapat digunakan sebagai referensi.

Malang, 26 Juni 2023



M. Afanul Qarim

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| LEMBAR COVER/SAMPUL DALAM..... | |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | |
| SURAT PERNYATAAN..... | |
| ABSTRAKSI | i |
| ABSTRACT..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB 1 | |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar belakang..... | 1 |
| B. Rumusan masalah | 10 |
| C. Tujuan penelitian | 11 |
| D. Manfaat penelitian | 11 |
| E. Kegunaan penelitian..... | 12 |
| F. Metode penelitian..... | 13 |
| G. Sistematika kepenulisan..... | 15 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | |
| A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penghinaan dan Penyerangan..... | |
| B. Tinjauan Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi..... | |
| C. Tinjauan Umum Asas Kepastian Hukum..... | |
| BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN..... | |

1. Bagaimana perbedaan rumusan delik penghinaan dalam pasal 134, 136, dan 137 dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan rumusan delik dalam pasal 218, 219, 240 dan 241 dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP.....
2. Bagaimana kekuatan hukum delik penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP ditinjau dalam aspek kepastian hukum.....

BAB IV PENUTUP.....

1. Kesimpulan.....
2. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA.....

Daftar Lampiran

Lampiran 1 : lembar pengesahan

Lampiran 2 : surat pernyataan bebas plagiasi



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fuller yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, 2006, Hukum dalam jagat ketertiban, dalam Acmad Ali.

Hotma Pardoumuan dan Herybertus, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Krakatauw Book, Jakarta.

Jan Michiel Otto, Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang, dalam Jan Michiel Otto (et.all), 2012, Kajian sosio-legal: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum, Penerbit Pustaka Larasan, Edisi Pertama, Denpasar, Bali.

Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana PernadaMedia Group, Jakarta

Pedoman Penulisan Hukum, 2016, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasalnya*, Penerbit Politeia, Bogor.

Soejono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Edisi Cetakan ke-3, Jakarta.

Soeryono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali, Jakarta, 1990.

Jurnal dan Penelitian Hukum

Fance M. *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum, dalam putusan hakim di peradilan perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12. No. 3 September 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 13-022/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang.

Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Lembaran Negara Tahun 2023/No.1, dan Tambahan Lembaran Negara No.6842.

Internet


Amediyo Daud Nasution, Jokowi sahkan KUHP Baru jadi Undang-Undang, Mulai Berlaku Tiga Tahun Lagi, dalam <https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/63b2f58a584e6/jokowi-sahkankuhp-baru-jadi-uu-mulai-berlaku-tiga-tahun-lagi>, yang diakses pada 28 Januari 2023

Balqis Fallanda, *Isi Pasal 218 dan Pasal 240 RKUHP Tentang Penghinaan Presiden*, dalam <https://tirto.id/isi-pasal-218-dan-240-rkuhp-tentang-penghinaan-terhadap-presiden>, yang diakses pada 28 Januari 2023.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Pentingnya dan harus segera disahkanya RKUHP Menjadi UU*, yang dirilis dalam <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>, yang diakses pada 28 Januari 2023.

M Agus Yozami, *Bentuk Perbuatan Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP*, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/6-bentuk-perbuatan-pencemaran-nama-baik-dalam-kuhp>, yang diakses pada 29 Januari 2023

Naskah Academic Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini:

Nama : M. Apuan 10108
PLAGIASI

Nim : 201800031152

Dengan Judul Skripsi :

STUDI PERBANDINGAN DENGAN PENGHINAAN TERHADAP PRINSIP DAN/ATAU
WAKIL PRESIDEN DALAM UU NO 1 TAHUN 1946 PASAL (134, 136, 137 DENGAN
UU NOMBOR 1 TAHUN 2023 PASAL (218, 19, 240, 241) TELAH DILAKUKAN
MEMULULI PERSPEKTIIF KEPASTIAN HUKUM.

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Juli 2023

